

JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004¹

Oleh

HM. Zaki Sierrad²

I. Pendahuluan

Sebagai Negara, maka badan-badan penyelenggara Negara yang sudah dipilih bentuk dalam melakukan pekerjaannya senantiasa berhikmat pada tujuan Negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan dengan menjamin kebebasan para warga negara nya untuk melakukan segala hal tanpa ada paksaan atau pelanggaran asalkan semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah dibuat oleh negara

Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari ancaman rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi setiap manusia tidak terkecuali dalam hubungan dalam rumah tangga. Dambaan bagi setiap orang bahwa dalam membangun rumah tangganya akan terwujud kerukunan kebahagiaan, keamanan dan ketentraman sebagai tujuannya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Walaupun UUD 1945 dan UU Perkawinan mengamanatkan untuk memberikan kebahagiaan, namun kenyataannya ada saja kejadian-kejadian,

¹ Materi disampaikan dalam Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselenggarakan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sleman, pada Hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 bertempat di Aula Ruang Rapat Lantai III Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sleman.

² Dr. HM. Zaki Sierrad., SH., CN., MH., adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, advokat dan Pendiri Organisasi Advokat Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI).

perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan perkawinan tidak berlangsung sebagaimana tujuannya, salah satu yang paling sering terjadi korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Negara kemudian mengatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis atau psikologis, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga dan dimasukkan sebagai kejahatan. Jika kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi maka tentunya jauh dari tercapainya tujuan Negara dan oleh karena itu Negara bertekad atas segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Negara berjanji untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Salah satu lembaga pemerintahan yang dibentuk untuk mengupayakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan di kabupaten Sleman dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman memiliki peran dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan masalah Lainnya. Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah urusan wajib pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor

23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan layanan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

Selain itu, Negara melalui penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri aktif berperan dalam memberikan perlindungan dan jaminan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang dimasukkan kedalam kategori kejahatan terhadap martabat kemanusiaan berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b UU PKDR. Hal ini tentunya untuk menghapus kesulitan kendala-kendala psikologis yang dialami orang-orang yang saling terikat dalam hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga.

KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. Hubungan pelaku dengan adanya KDRT antara lain orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Tindak pidana KDRT yang terjadi korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi laki-laki (suami) pun dapat menjadi korban KDRT.

Korban KDRT baik perempuan dan anak-anak tetapi laki-laki berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT menyatakan ada 5 (lima) hak para korban KDRT, yaitu:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani

Hak-hak Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban juga mendapatkan pengaturan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan Harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

II. Tinjauan Tentang Perbuatan Materiil dan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

A. Perbuatan Materiil Kekerasaan dalam Rumah Tangga

Suto melakukan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan dan harus di hukum

Maka Suto dihukum pidana karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa menurut sejumlah literatur hukum, kesimpulan yuridis tentang sesuatu perbuatan dalam perkara pidana, harus meliputi 3 (tiga) penilaian, yaitu :

1. Penilaian terhadap benar atau tidaknya telah terjadinya **sesuatu perbuatan melawan hukum baik secara formil dan juga materiil ;**
2. Penilaian terhadap apakah sesuatu perbuatan tertentu yang telah dilakukan itu merupakan **perbuatan pidana atau bukan ;**
3. Penilaian terhadap apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan itu terdapat **unsur bahaya, gangguan atau merugikan** yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada yang melakukannya ;

Siapa pelaku perbuatan kekerasan rumah tangga? Pelaku adalah setiap orang. Bisa saja dilakukan oleh Suto, Yu Dadap dan Ragil yang tinggal menetap dalam rumah tangga tersebut. Mereka itu bisa menjadi pelaku dan juga bisa menjadi korban, yaitu orang yang mengalami **kekerasan dan/atau ancaman kekerasan** selama menetap dalam lingkup rumah tangga. Pasal 2 UUPKDRT mengatur tentang korban yaitu :

1. suami istri anak
2. orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami istri dan anak karena hubungan darah perkawinan persusuan pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut dan atau,
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sekali lagi, setiap korban khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan Masyarakat.

Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Bahwa wujud perilaku kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang PKDRT disebutkan dalam pasal-pasalnyanya:

1. Pasal 6 : kekerasan fisik yang dimaksud dalam uraian adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan rasa sakit jatuh sakit atau luka berat pada korban.
2. Pasal 7 : kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang
3. Pasal 8 : kekerasan seksual meliputi :
 - a. pemaksaan hubungan yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersialisasi atau tujuan lain.
4. Pasal 9 : penelantaran rumah tangga meliputi menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian seseorang wajib

memberikan ,kehidupan ,perawatan ,atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam artikel Surat kabar Kompas, di sebetukan bahwa model kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dengan:

- a. Kekerasan terbuka (overt) yakni kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh.
- b. Kekerasan Tertutup (covert) biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan untuubunuh diri.
- c. Kekerasan Seksual merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim. Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau pun perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban.
- d. Kekerasan Finansial atau Definisi Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban untuk bekerja, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, atau mengambil hartapasangan tanpa sepengetahuan.³

Walaupun sebelum dikeluarkannya UU PKDRT, sudah ada Pasal dalam KUHP yang mengaturnya, namun dikarenakan kejahatan Kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan kejahatan atas kemanusiaan yang memiliki keunikan, karena dilakukan oleh orang yang saling memiliki rasa kasih

³ ([4 Jenis Kekerasan yang Termasuk KDRT \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)) [diakses pada hari Kamis, 12/September/2024, pukul: 10:13 WIB]

sayang dan terjadi selama mereka menetap bersama dalam atap rumah tangga, maka ada kekhususan perlakuan dengan memberikan perluasan. Cakupan Perluasan dengan memasukkan kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan. Juga korban dan pelaku di perluas yaitu tidak hanya ibunya, bapaknya melainkan juga suami, istrinya atau anaknya dan atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian (yang menetap dalam rumah tangga) serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

Pengaturan lebih khusus dalam UU PKDRT telah menghilangkan fungsi tindak pidana penganiayaan, khususnya pada Pasal 356 KUHP sebagai berikut: “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, dan 355 dapat ditambah sepertiga: Ke-1 : bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya. Ke-2 : jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Ke-3 : jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

B. Ancaman Pasal Tindak Pidana dalam UU PKDRT diatur dalam:

1. Dari Pasal 5 jo Pasal 6 UU PKDRT di atas dimana Pasal 6 UU PKDRT memuat ketentuan: Kekerasan fisik yang dimaksud Pasal 5 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban, secara formil masuk kedalam Perbuatan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT yaitu:
 - a. Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT mengatur: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- b. Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT mengatur: dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat **jatuh sakit atau luka berat**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT mengatur: dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **matinya korban**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT mengatur: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang **tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Misalnya, Suto telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a. jo. Pasal 44 ayat (4) Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

- 1). Setiap orang;
- 2). Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- 3). Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Maka dari sisi pembuktian, apakah Suto, Yu Dadap dan Ragil didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 44 UU PKDRT ataupun Pasal 67 KUHP, maka perlu membuktikan kebenaran dari unsur-unsur di bawah ini:

1. Unsur “barang siapa” ; (setiap orang)
2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik”.
3. Unsur ”dalam lingkup rumah tangga”
4. Unsur ”yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" (Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT)
5. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” (Pasal 67 KUHP)

Cara Kerjanya adalah:

- a) Membuktikan kebenaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT memuat ketentuan:
“Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - Suami, isteri, dan anak;
 - Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orangsebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,perkawinan, persusuan, pen gasuhan, dan perwalian, yang menetapdalam rumah tangga; dan/atau;
 - Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumahtangga tersebut

2. Dari pasal 5 jo Pasal 7 UU PKDRT dimana dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT, secara formil masuk kedalam Perbuatan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU PKDRT yaitu:
 - a. Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT mengatur: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - b. Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT mengatur: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya **yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Dari pasal 5 jo Pasal 8 UU PKDRT, secara formil masuk kedalam Perbuatan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 Jo Pasal 48 UU PKDRT yaitu:
 - a. Pasal 46 UU PKDRT mengatur: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
 - b. Pasal 47 UU PKDRT mengatur: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda

paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- c. Pasal 48 UU PKDRT mengatur: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Dari pasal 5 jo Pasal 9 UU PKDRT, secara formil masuk kedalam Perbuatan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT yaitu:

Pasal 49 UU PKDRT mengatur: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

III. Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah. Berbagai upaya pencegahan perlu dilakukan untuk menekan angka kasus KDRT. Pasal 1 UU PKDRT mengatur kewajiban masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengetahui kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
2. Memberikan perlindungan kepada korban
3. Memberikan pertolongan darurat
4. Membantu proses pengajuan penetapan perlindungan.

Menurut UN Women (2018), upaya pencegahan KDRT dapat dilakukan pada tataran primer, sekunder, dan tersier.

Pencegahan primer ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, Pencegahan yang sekunder untuk menghentikan kekerasan lanjut, dan Pencegahan tersier adalah agar korban tidak mengalami kekerasan yang berulang.

Strategi pencegahan primer antara lain melalui pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, advokasi kebijakan, dan revisi hukum yang diskriminatif. Pencegahan sekunder mencakup identifikasi korban risiko tinggi dan menyediakan tempat penampungan bagi korban. Sementara pencegahan tersier dilakukan dengan pemberian rehabilitasi dan konseling bagi korban agar tidak berpotensi mengalami kekerasan ulang.

Berdasarkan studi yang dilakukan Sulastri dan Euis (2017), upaya pencegahan KDRT di Indonesia juga dapat dilakukan melalui optimalisasi peran lembaga masyarakat adat dan agama, misalnya dengan pendekatan mediasi dan konseling pra-pernikahan. Selain itu, diperlukan pula perumusan kebijakan daerah yang responsif gender dan inklusif bagi pencegahan KDRT.

Pencegahan KDRT memerlukan strategi yang komprehensif pada semua tataran agar dapat menekan potensi kekerasan baru dan berulang di masyarakat. Upaya ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat.

IV. Upaya Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Negara telah memiliki lembaga Kepolisian yang bertugas sebagai penyidik untuk kasus atau perkara kekerasan dalam rumah tangga. Khusus untuk korban perempuan dan anak-anak di terima dalam ruang khusus

pelayanan kepolisian yaitu RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan korban atau Penasihat Hukumnya dalam melakukan upaya hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara umum adalah sebagai berikut :

A. Korban melaporkan ke penyidik POLRI atau UPTD PPA.

Untuk kepentingan penyidikan sangat penting adanya Laporan pengaduan yang ditandatangani oleh korban. Hal ini dilakukan karena kekerasan terjadi suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan suatu perkara yang masuk kategori delik aduan. Dalam perkara delik aduan harus disertakan pengaduan yang isinya " saya minta perkara ini dituntut "

Ketentuan Delik aduan ini diatur dalam UU PKDRT sebagai berikut:

- a. Pasal 51 UU PKDRT mengatur: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.
- b. Pasal 52 UU PKDRT mengatur: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.
- c. Pasal 53 UU PKDRT mengatur: Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Siapa yang dapat melakukan pengaduan? UU PKDRT telah memberikan ketentuan yaitu:

- a. Pasal 26 ayat (1) UU PKDRT yang mengatur: Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- b. Pasal 26 ayat (2) UU PKDRT yang mengatur: Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak

kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

- c. Pasal 27 UU PKDRT yang mengatur: Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Upaya yang dilakukan Penyidik POLRI

1. Setelah menerima laporan/aduan, seorang penyidik atau penyidik pembantu segera menerima laporan/aduan tersebut dan segera membuat Laporan Polisi untuk ditandatangani Pelapor/korban kekerasan rumah tangga. Selanjutnya membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan.

Penyidik harus berani melakukan tindak lanjut atas aduan korban atau advokat korban sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan perintah dari Pasal 19 UU PKDRT yang menyatakan: Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Penyidik memiliki kemudahan pengumpulan alat bukti jika seandainya Pelaku atau Tersangka mengelak atau membantah telah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang mengatur: Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan **seorang saksi korban** saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Alat bukti lainnya adalah VET (Visum et repertum) ke rumah sakit/lembaga kesehatan dimana Korban mendapat layanan kesehatan. Hal ini merupakan perintah dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU PKDRT yang mengatur: Bahwa Tenaga Kesehatan

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, harus : membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

2. Penyidik/penyidik pembantu akan segera memberikan perlindungan dalam hal ini terhadap korban, diantaranya:
 - a. Segera memeriksakan keadaan korban ke dokter atau lembaga kesehatan jika korban mengalami kekerasan fisik dan harus dikawal dan dijaga oleh Polisi dalam hal ini penyidik/penyidik pembantu.
 - b. Segera memeriksakan ke Psikiater apabila korban mengalami kekerasan Psikis atau yang menyebabkan kekerasan psikis.
3. Segera meminta keterangan dari pelapor/korban untuk proses penyidikan tentang apa kejadian yang dialami korban, kapan dan dimana kejadiannya, dengan alat apa dan dengan cara bagaimana atau siapa saja yang mengetahui seperti tercantum dalam teori penyidikan dimana dalam Berkas Acara Pemeriksaan memenuhi unsur **SIADI DEMEN BABI yaitu Siapa, apa, dimana, dengan siapa/apa, mengapabagaimana, dan bilamana** mengenai kejadian atau peristiwa yang dilaporkan baik pertanyaan mengenai korban, saksi dan tersangkanya.
4. Selanjutnya memberikan perlindungan sementara kepada korban yaitu Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam hal ini kepolisian memberikan dengan cara menjaga korban agar peristiwa tidak terulang lagi pada dirinya. Dan segera mengirimkan Surat Permintaan Penetapan Perlindungan dari Pengadilan.

Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban.

Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004).

Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan (Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004).

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/ atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004).

Pasal 28 UU PKDRT menegaskan bahwa: Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Selain Penyidik Polisi, maka berdasarkan Pasal 29 UU PKDRT Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh : a. korban atau keluarga korban; b. teman korban; c. kepolisian; d. relawan pendamping; atau e. pembimbing rohani.

Pasal 30 ayat (1) UU PKDRT menegaskan bahwa: Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

Pasal 30 ayat (2) UU PKDRT menegaskan bahwa: Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

Pasal 30 ayat (3) UU PKDRT menegaskan bahwa: Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.

Pasal 30 ayat (4) UU PKDRT menegaskan bahwa: Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31 ayat (1) UU PKDRT menegaskan bahwa: Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk : a. menetapkan suatu kondisi khusus; b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pasal 31 ayat (2) UU PKDRT menegaskan bahwa: Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32 ayat (1) UU PKDRT menegaskan bahwa: Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32 ayat (2) UU PKDRT menegaskan bahwa: Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

Pasal 32 ayat (3) UU PKDRT menegaskan bahwa: Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33 ayat (1) UU PKDRT menegaskan bahwa: Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.

Pasal 33 ayat (2) UU PKDRT menegaskan bahwa: Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34 ayat (1) UU PKDRT menegaskan bahwa: Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

Pasal 34 ayat (2) UU PKDRT menegaskan bahwa: Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

5. Selanjutnya Polisi segera meminta VET (Visum et repertum) ke rumah sakit/lemabaga kesehatan dimana Korban mendapat layanan kesehatan. Visum et Repertum ini mutlak diperlukan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik karena menurut sumber atau penyidik yaitu polwan di Polres Sleman, semua perkara yang diajukan ke Penuntut umum apabila kasus kekerasan fisik/ penganiayaan harus disertakan Visum et Repertum karena tanpa Visum et Repertum perkara tersebut akan susah/sulit disidangkan. Jadi Permintaan visum adalah hal yang utama atau mutlak wajib dilaksanakan oleh penyidik.
6. Selanjutnya untuk proses Penyidikan lebih lanjut Penyidik / penyidik pembantu segera mencari saksi guna segera mendapatkan tersangkanya karena menurut sumber saksi sangat diperlukan walaupun menurut sumber Khusus untuk kekerasan dalam rumah tangga saksi korban saja sudah cukup apabila disertai bukti yang sah lainnya sesuai dengan pasal 55 UU KDRT. tetapi menurut sumber sesuai dengan pasal 183 KUHAP bahwa Seorang hakim dalam menjatuhkan vonis/putusan berdasarkan dua alat bukti yang sah dan ditambah keyakinan hakim itu sendiri, dan selanjutnya dalam pasal 184 KUHAP disebutkan alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan saksi adalah keterangan yang saksi nyatakan/berikan disidang pengadilan.
 - b. Keterangan ahli adalah Keterangan yang seorang ahli nyatakan/ berikan disidang pengadilan.

- c. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu atau surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena perseuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, termasuk Barang bukti. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- e. Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di sidang pengadilan.

Dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 55 UU PKDRT keterangan dari seorang saksi korban saja sudah cukup apabila disertai alat bukti yang sah lainnya. Tetapi menurut sumber biasanya seorang Jaksa selaku penuntut umum meminta saksi yang lebih dari satu dengan alasan untuk menguatkan tuntutan kepada tersangka. Maka dari itu keterangan saksi lain sangat diperlukan dan ini merupakan tugas dan tanggung jawab penyidik/ penyidik pembantu.

- 7. Penyidik/penyidik pembantu wajib untuk segera menghadirkan/ menangkap pelaku/tersangka guna dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk proses penyidikan selanjutnya baik dengan surat panggilan atau surat perintah penangkapan. Dalam hal tersangka di mintai keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu penyidik/ penyidik Pembantu memberikan hak hak tersangka seperti untuk didampingi Penasehat

hukum atau tidak dan Penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasehat hukum/pengacara apabila tersangka tidak mampu dengan ketentuan ancaman pidana yang dikenakan kepada tersangka 5 (lima) tahun atau lebih. Dan apabila menurut pertimbangan penyidik tersangka dapat ditahan sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka tersangka hendaknya ditahan karena menurut sumber untuk menghindari pelaku melarikan diri, mengulangi perbuatan dan atau menghilangkan barang bukti. Adapun syarat seorang tersangka atau pelaku dapat ditahan sesuai ketentuan pasal 21 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah apabila melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378,, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 kitab Undang undang hukum pidana., pasal 25 dan pasal 26 *rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Satatsblad* tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang undang tindak pidana imigrasi (UU No 8 Drt tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 nomor 8), pasal 36 ayat (7). pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48, Undang undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran negara tahun 1976 nomor 37, tambahan Lembaran Negara nomor 3086)

Sedangkan ketentuan khusus dalam UU PKDRT terkait kewenangan penahanan yang berbeda dari KUHAP diatur dalam:

Pasal 35 ayat (1) UU PKDRT menegaskan: Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

Pasal 35 ayat (2) UU PKDRT menegaskan: Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 35 ayat (3) UU PKDRT menegaskan: Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36 ayat (1) UU PKDRT menegaskan: Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

Pasal 36 ayat (2) UU PKDRT menegaskan: Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

8. Selanjutnya Penyidik segera mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan.
9. Penyidik meminta perpanjangan penahanan dari Kejaksaan apabila hal itu perlu dilakukan karena penyidikan belum selesai
10. Penyidik segera mengirimkan surat penetapan penyitaan barang bukti apabila ada barang bukti yang disita, ke Pengadilan. Penyidik untuk menyita barang Bukti yang ada harus meminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat tempat barang bukti tersebut dilakukan penyitaan.
11. Selanjutnya Penyidik/ penyidik pembantu melakukan pemberkasan guna melengkapi administrasi penyidikan antara lain Sampul Berkas

Perkara, Resume, Surat perintah dan Berita acaranya, daftar saksi, daftar tersangka maupun daftar barang bukti.

12. Selanjutnya yang terakhir apabila menurut Penyidik /Penyidik Pembantu semua barang bukti saksi dan tersangka sudah terpenuhi maka selanjutnya segera mengirimkan Berkas Perkara ke Kejaksaan selanjutnya menunggu perintah kejaksaan untuk segera melimpahkan Barang Bukti dan tersangka ke kejaksaan jika menurut jaksa selaku penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap (P.21)
13. Upaya yang dilakukan Penuntut Umum atau Jaksa segera mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri. Hakim yang memeriksa perkara dengan model pembuktian hanya dengan saksi korban dan Visum akan lebih mudah membuktikan kebenaran materiil perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan tindak pidananya.

V. Penutup

Kekerasan dalam rumah tangga telah diberi status sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan mendapatkan jaminan perlindungan karena telah diberikan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

Hanya saja, jika kemudian pelaku di hukum misalnya suami atau istri maka kemudian akan terjadi pecahnya perkawinan antar mereka.

Oleh karena itu diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intens atas materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT sebagai payung hukum jaminan perlindungan terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga